## PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTAIMEWA ACEH NOMOR 45 TAHUN 2001 TENTANG

# INSENTIP / UANG PERANSANG PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

#### BISMILLIHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

# **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,**

### Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu suatu upaya yang berlanjut dilakukan oleh Daerah, karena tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin berkembang;
- b. bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah dilakukan secara sistematis melalui Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), dimana kepada aparat pelaksana dan aparat terkait perlu diberikan dorongan dalam bentuk insentip/uang perangsang;
- c. bahwa untuk menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan insentip/uang perangsang;
- d. bahwa untuk maksud tersebut, perlu d<sup>i</sup>tetapkan dalam suatu Peraturan Daerah:

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1100;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 890);
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); 686);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1999 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1999 Nomor 3);
- 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 21 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 50);

# Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG INSENTIP/UANG PERANGSANG PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

#### **BABI**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
- 3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Insentip/Uang Perangsang adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada petugas lapangan yang secara langsung melaksanakan pemungutan dan aparat yang menunjang kelancaran serta keberhasilan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 6. Petugas Pemungut adalah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 7. Aparat/Instansi Penunjang adalah Aparat/Instansi yang menunjang kelancaran dan keberhasilan.
- 8. Pelaksanaan pemungutan adalah pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

# B A B I I PEMBERIAN INSENTIP/UANG PERANGSANG Pasal 2

Kepada Pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk dan Aparat/Instansi yang menunjang kelancaran dan keberhasilan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan insentip/uang perangsang.

#### Pasal 3

- (1) Pemberian Insentip/Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sedapat mungkin dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Penggunaan Insentip/Uang Perangsang ditujukan untuk meningkatkan
- (3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan aparat yang bersih, berwibawa dan profesional.
- (4) Insentip/Uang Perangsang tidak boleh dipergunakan untuk keperluan selain peningkatan kesejahteraan aparat yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta aparat penunjang.

# B A B I I I BESARNYA INSENTIP/UANG PERANGSANG Pasal 4

- (1) Insentip/Uang Perangsang diperhitungkan atas dasar realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disetor pada Kas Daerah pada setiap akhir bulan.
- (2) Besarnya persentase insentip/uang perangsang sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sebesar 5% (lima persen).
- (3) Untuk menentukan besarnya persentase insentip/uang perangsang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) didasarkan pada target tahun berjalan.

# BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5

- Pembagian lebih lanjut insentip/ uang perangsang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- 2. Pemberian dan penggunaan insentip/uang perangsang selanjutnya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V PENUTUP Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

> Disahkan di Banda Aceh pada tanggal 27 Agustus 2001 M 8 Jumadil Akhir 1422 H



Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 27 Agustus 2001 M, 8 Jumadil Akhir 1422 H

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAEARAH ISTIMEWA ACEH

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001NOMOR 77

#### PENJELASAN ATAS

# PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 45 TAHUN TENTANG

# INSENTIP/UANG PERANGSAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BEMMOTOR

#### I. UMUM

Pemberian insentip/uang perangsang dari pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 1994 tentang Insentip/Uang Perangsang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pemberian Insentip/Uang Perangsang tersebut merupakan Kebijakan Nasional Yang telah diberlakukan di seluruh Indonesia, maka implementasi untuk Daerah harus dituang dalam Peraturan Daerah, sehingga setiap pengeluaran Daerah harus mengacu kepada payung hukum yang disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.II

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Besarkan upah pungut yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen) masih lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam Kepu<sup>t</sup>usan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 1994 tanggal 15 Oktober 1994, yaitu 8% (delapan persen) untuk penerimaan sampai den<sup>9</sup>an Rp. 50 miliar. Untuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh ditetapkan secara fixed sebesar 5% (lima persen), karena diperkirakan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam. masa 10 tahun mendatang masih di bawah Rp. 100 miliar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 cukup jelas.